



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.BPR NUSAMBA CEPIRING, dengan alamat Jl.Raya Gondang No 30 Cepiring ,Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal , yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2022, diwakili oleh kuasanya:

1. Charis Zakaria,
2. Caluh Rengga Saputra,
3. Akhmad Nasirin,
4. Agus Sumarno;

Kesemuanya adalah karyawan PT BPR.NUSAMBA CEPIRING berkedudukan di Kendal, selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

I Nama : Siti Arofah
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 01 Mei 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Taman gede RT.3/, Gemuh, Kab Kendal
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ **Ingkar Janji**

Ingkar Janji

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No : 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

✓ Hari Rabu, tanggal 30 September 2020;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020 (selanjutnya disebut SPK);

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa pada perjanjian kredit nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dengan hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan/musiman dengan bunga angsuran per bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/Bulan setiap tanggal 30 setiap bulan nya dan setelah 6 (Enam) bulan setelah nya dan/atau setelah jatuh tempo masa kredit Tergugat harus melunasi sejumlah hutang tersebut.

Untuk menjamin pelunasan kredit nya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa ;

1. 1 BPKB KBM Roda 4, Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kredit (SPK), membayar angsuran kredit pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit, sehingga kredit Tergugat menunggak dan harus dilunasi sampai dengan posisi bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp. 76.145.500,- yang perincian hutang nya adalah sebagai berikut :

Sisa Hutang = Rp. 55.409.500,-

Tunggakan Bunga = Rp. 20.736.000,- +

Jumlah = Rp. 76.145.500,-

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 76.145.500,-

d. Kerugian yang derita,

- Bahwa akibat menunggaknya kredit Tergugat I, Penggugat telah mengalami kerugian materiil karena harus membuka biaya cadangan aktiva produktif sebesar Rp. 76.145.500,- untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat,

e. Uraian lain nya (Jika ada) :

- Penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan dan memberikan surat peringatan I, II, III kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak beritikad baik melunasi hutang nya,
- Bahwa menurut pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi ; Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa menurut pasal 1131 KUHPdata yang berbunyi ; Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
2. P – 2 : Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
3. P – 3 : Copy dari Asli 1 BPKB KBM Roda 4, Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO;
4. P – 4 : Copy Akta Jaminan Fidusia No. 43 Tahun 2020 yang dibuat oleh Kartika Trisna Wahyu, S.H., Notaris di Kabupaten Kendal;
5. P – 5 : Copy Sertipikat Fidusia No. W13.00654711.AH.05.01 Tahun 2020 yang di keluarkan oleh Kemenkumham Kanwil. Jawa tengah;
6. P- 6 : Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama;
7. P- 7 : Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua;
8. P – 8 : Print out Tunggakan Pinjaman Tergugat hingga gugatan ini diajukan;
9. P – 9 : Print out pelusanan hutang Tergugat hingga gugatan ini diajukan.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat I berserta bunga-bunganya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 76.145.500,- dengan perincian :

Sisa Hutang = Rp. 55.409.500,-

Tunggakan Bunga = Rp. 20.736.000,- +

Jumlah = Rp. 76.145.500,-

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 76.145.500,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 76.145.500,- (*Tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek kendaraan Bermotor Roda 4 (*Empat*) yang menjadi jaminan hutang di Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Roda 4, Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO, guna dijual;
7. Menyatakan sah demi hukum untuk melakukan penjualan terhadap 1 (Satu) KBM roda 4 Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO, guna Penggugat mengambil pelunasan piutang nya dan jika ada sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada Tergugat dan jika dari hasil penjualan tidak mencukupi sejumlah kewajiban hutang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka Tergugat harus menanggung kerugian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah kekurangan kewajiban tersebut;

8. Menghukum Tergugat jika tidak dapat melaksanakan point 5, 6, 7 pada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, segala kebendaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan/jaminan untuk segala kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat, untuk disita, dijual di muka umum guna diambil pelunasan piutang milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Galuh Rengga Saputra dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015, namun menemui kegagalan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. P – 1 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
2. P – 2 : Surat Perjanjian Kredit Nomor: 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
3. P – 3 : Copy dari Asli 1 BPKB KBM Roda 4, Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO;
- P – 4 : Copy Akta Jaminan Fidusia No. 43 Tahun 2020 yang dibuat oleh Kartika Trisna Wahyu, S.H., Notaris di Kabupaten Kendal;
4. P – 5 : Copy Sertipikat Fidusia No. W13.00654711.AH.05.01 Tahun 2020 yang di keluarkan oleh Kemenkumham Kanwil. Jawa tengah;
- P- 6 : Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama;
5. P- 7 : Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 8 : Print out Tunggakan Pinjaman Tergugat hingga gugatan ini diajukan;

7. P – 9 : Print out pelusanan hutang Tergugat hingga gugatan ini diajukan.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 , dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat Asli yaitu P- 10 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, dipersidangan Tergugat telah mengajukan saksi yaitu ;

Saksi MOCHAMAD ARIS SETIAWAN, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah tentang hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit kepada Penggugat sesuai dengan akad kredit adalah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2020;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum melunasi hutangnya, masih ada sisa hutang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kredit Tergugat sudah jatuh tempo ;
- Bahwa kredit Tergugat kepada Penggugat ada agunannya yaitu berupa kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio tahun 2017 type Brio Satya 1.2 E CVT BPKB Nomor : N02021291, Nomor Polisi H-9289-KD, atas nama JFR Soegito Sigit Prajitno;
- Bahwa kredit Tergugat Kepada Penggugat sampai sekarang belum selesai karena ada masalah keuangan (Tergugat sudah tidak punya uang untuk melunasi kreditnya);
- Bahwa Tergugat sudah minta kebijaksanaan kepada pihak Bank Citra Darian namun masih dalam pembicaraan, Penggugat minta pembayaran dulu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) kekurangannya setelah lebaran, namun karena Tergugat sudah tidak punya uang karena uhasanya bangkrut karena COVID-19, sehingga tidak dapat menutup kreditnya, kalau boleh menawar semua kekurangan kredit Tergugat akan saya bayar setelah lebaran kira-kira akhir bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kredit (SPK), membayar angsuran kredit pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit, sehingga kredit Tergugat menunggak dan harus dilunasi sampai dengan posisi bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp. 76.145.500,- yang terdiri dari:

- Sisa Hutang sebesar Rp. 55.409.000,-
- Angsuran bunga sebesar Rp. 20.736.000,-
- Jumlah Rp. 76.145.500,-

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat yang ingkar janji terhadap isi perjanjian kredit yaitu Tergugat tidak lagi membayar angsuran dan melunasi kreditnya sampai dengan bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan tidak melakukan bantahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 163 HIR** yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” dan **Pasal 1865 KUHP** **Perdata** yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, dari ketentuan tersebut dan fakta di persidangan dimana Tergugat mengakui dan tidak melakukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari bukti P-1 sampai dengan P-9 diperoleh fakta-fakta hukum adalah:

- Bahwa pada perjanjian kredit nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dengan hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan/musiman dengan bunga angsuran per bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/Bulan setiap tanggal 30 setiap bulan nya dan setelah 6 (Enam) bulan setelah nya dan/atau setelah jatuh tempo masa kredit Tergugat harus melunasi sejumlah hutang tersebut.
- Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit nya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa ;
 - 1 BPKB KBM Roda 4, Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO;
- Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I No.01/SP1/NSB- CPR/VIII tertanggal 9-8-2021,
 - b. Surat Peringatan II No.01/SP2 /NSB-CPR/VIII tertanggal 16-8-2021,
 - c. Surat Peringatan III No.01/ SP2/NSB-CPR/VIII tertanggal 23-8-2021,
- Bahwa posisi bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp. 76.145.500,-;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Penggugat mohon untuk Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan menyatakan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan empat syarat sah nya suatu perjanjian yaitu: (1) sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat nomor satu dan dua dinamakan syarat subyektif dan syarat nomor tiga dan empat dinamakan syarat obyektif. Masing-masing syarat ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda yaitu (1) apabila syarat-syarat subyektif

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan (2) apabila syarat-syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian memiliki akibat-akibat. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini memberikan arti bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa perjanjian yang dimaksud dalam perkara *in casu* adalah perjanjian kredit. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat sebagai bank dan Tergugat sebagai individu. Didalam persidangan Tergugat menyatakan benar adanya perjanjian yang dibuat diantara Penggugat sebagai kreditor dan Tergugat sebagai debitur pada tanggal 8 Oktober 2020 serta perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan syarat – syarat perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul, akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berdasarkan bentuknya wanprestasi dibagi menjadi: (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali, (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda. Untuk perjanjian kredit, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan atau tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian kredit *in casu*, bentuk prestasi para Tergugat telah menyatakan berhutang kepada BPR NUSAMBA CEPIRING, sejumlah Rp. 76.145.500,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat telah menerima Surat Peringatan I No.01/SP1/NSB- CPR/VIII tertanggal 9-8-2021, Surat Peringatan II No.01/SP2 /NSB-CPR/VIII tertanggal 16-8-2021 dan Surat Peringatan III No.01/ SP2/NSB-CPR/VIII tertanggal 23-8-2021, dikarenakan Tergugat telah tidak membayar angsuran beserta dengan bunganya sesuai waktu yang telah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati total kewajiban tunggakan yang dimiliki Tergugat sebesar Rp. 76.145.500,- (tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas Hakim berpendapat Tergugat telah tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan Perjanjian dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan syarat – syarat perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau disebut dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan untuk menghukum Tergugat membayar sisa kewajiban (hutang) sebesar Rp. 76.145.500,- (Tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara langsung (penuh) seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang ;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Tergugat telah mengakui dan tidak membantah telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, sehingga adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang) yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menyerahkan kendaraan bermotor Roda 4 (*Empat*) yang menjadi jaminan hutang di Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Roda 4, Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO, kepada Penggugat sebagai jaminan kredit yang diperuntukkan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggat waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat terhadap petitum angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 patut dikabulkan ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim jika Tergugat tidak dapat melaksanakan point 5, 6, 7 pada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, segala kebendaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan/jaminan untuk segala kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat, untuk disita, dijual di muka umum guna diambil pelunasan piutang milik Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi seluruh pinjaman yang tercatat di Penggugat sejumlah Rp. 76.145.500,- (*Tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*). Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran pihak Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa 1 (Satu) KBM roda 4 Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO, sebagaimana pada bukti surat P - 2 dan P - 3, sehingga apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Penggugat maka untuk pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut dilakukan lelang atas jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk melunasi pinjamannya, berdasarkan Pasal 200 HIR mengenai hal dimaksud harus disita terlebih dahulu, oleh karenanya mengenai petitum ini haruslah dilakukan prosedur tersendiri bukan menjadi satu kesatuan dalam gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap petitum angka 8 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah dicantumkan petitum Subsidiar yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 140 K/Sip/1971 mengenai putusan yudex facti yang didasarkan pada petitum Subsidiar yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan tuntutan Primair dapat dibenarkan karena yang demikian lebih diperoleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum Primair;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum Penggugat dalam gugatannya di atas, maka Majelis Hakim akan memformulasikan petitum tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka Petitum angka 1 yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya" sepatutnya ditolak dan Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, Pasal-Pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidakmemenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 140/SPK/NC/CPR-PST/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat I berserta bunga-bunganya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 76.145.500,- (*Tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 76.145.500,- (*Tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek kendaraan Bermotor Roda 4 (*Empat*) yang menjadi jaminan hutang di Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) KBM Roda 4, Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO, guna dijual;
7. Menyatakan sah demi hukum untuk melakukan penjualan terhadap 1 (Satu) KBM roda 4 Merek HONDA, tahun 2017, Jenis City car, Nomor rangka MHRDD1850HJ703459, Nomor mesin L12B31845801, Nomor Polisi H 9289 KD, atas nama SOEGITO SIGIT PRAJITNO, guna Penggugat mengambil pelunasan piutang nya dan jika ada sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada Tergugat dan jika dari hasil penjualan tidak mencukupi sejumlah kewajiban hutang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka Tergugat harus menanggung kerugian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah kekurangan kewajiban tersebut;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 27 April 2022, oleh Bustaruddin,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh M.Kabul.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

M.Kabul

Bustaruddin,S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tga ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 11/Pdt.P/2022/PN.Kdl.